



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN**

Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Malang Telp. (0341) 324595 Kode Pos 65147

**KEPUTUSAN LURAH SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR 188.55/ 09 /35.73.04.1005/ 2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) 09
DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 01 SAMPAI DENGAN 05 RW 09
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2022 - 2026**

LURAH SUKUN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah selesainya masa bhakti Ketua RT 01 sampai dengan 05 dan Ketua RW 09 Kelurahan Sukun periode 2019 - 2021, maka diperlukan pemilihan Ketua RT dan RW periode 2022 – 2026,
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Pemilihan Ketua RT dan RW 09 Kelurahan Sukun dari Panitia Pemilihan Ketua RW 09 dan Ketua RT 01 sampai dengan 05 serta Berita Acara Pemilihan Calon Ketua RT dan RW Untuk Masa Bhakti Tahun 2022 – 2026, telah terpilih Ketua RT 01 sampai dengan 05 dan Ketua RW 09 Kelurahan Sukun Periode 2022 – 2026,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukun tentang Penetapan Ketua RW 09 dan Ketua RT 01 sampai dengan 05 RW 09 Kelurahan Sukun Periode 2022 – 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Ke Camat;
10. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG** Tentang **Ketua RW 09 dan Ketua RT 01 sampai dengan 05 RW 09 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026**
- KESATU** : Nama Ketua RW 09 dan Ketua RT 01 sampai dengan 05 RW 09 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026.
- KEDUA** : Pengurus RT 01 sampai dengan 05 dan Pengurus RW 09 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, dan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 1 Januari 2022.



ANDIN YUNISTIYANTO, SP, MM
Perata Tk. I
NIP. 19780625 200903 1 003

Tembusan Yth.

1. Camat Sukun Kota Malang
2. Ketua RW 09 dan Ketua RT 01 s/d 05 RW 09 Kelurahan Sukun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKUN
NOMOR : 188.55 / 09 /35.73.04.1005/ 2022
TANGGAL : 1 Januari 2022

Nama Ketua RW 09 dan Ketua RT 01 sampai dengan 05 RW 09 Kelurahan Sukun
Periode Masa Bhakti Tahun 2022 – 2026

No.	NAMA	Tempat/Tgl Lahir	Agama	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	AGUS WINARTO	Malang, 22-08-1970	Islam	Karyawan swasta	Jl. Ngaglik IV-B/51	Ketua RW. 09
2	KARIONO	Malang, 12-02-1972	Islam	Karyawan swasta	Jl. Ngaglik IV-B/16	Ketua RT 01
3	RUSWANDI	Pacitan, 09-08-1956	Islam	Karyawan swasta	Jl. Ngaglik IV-B/27	Ketua RT 02
4	AMINULLAH	Malang, 14-03-1978	Islam	Karyawan swasta	Jl. Ngaglik IV-B/68	Ketua RT 03
5	AGUS SUBANDRIO	Bojonegoro, 28-08-1964	Islam	Karyawan swasta	Jl. Ngaglik IV-B/52	Ketua RT 04
6	MULYADI	Malang, 14-03-1973	Islam	Karyawan swasta	Jl. Ngaglik IV-B/09	Ketua RT 05



ANDIK YUNISTYANTO, SP. MM
Pejabat Tk. I
NIP. 19780625 200903 1 003